



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NI KADEK LILIK TRISNAWATI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Klungkung / 23 Februari 1985, NIK : 5105036302850002, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Pendidikan : SMU, Alamat Jln. Kresna, gang 5, No. 5 Semarang, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

I PUTU MAHARDIKA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Klungkung / 9 Januari 1977, NIK : 5105030901770002, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Pendidikan : SMU, Alamat di Br. Suka duka, Lingkungan lebah Semarang, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Nopember 2019, Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 29-5-2006 secara adat dan Agama Hindu bertempat di Banjar Suka Duka lingkungan lebah di hadapan Pemuka Agama Jro Mangku Ketut Kartika ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-kw-20102014-0009 tanggal 20-10-2014 ;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp
bernama ARYANATA dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-
LT-20102014-0033.

4. Bahwa pada awalnya perkawinana antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya ;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena itu antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan sabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatiannya dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga ;
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang (SUAMI) ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersbut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi ;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang (ISTRI) sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang C.Q . Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinana antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat Hindu dan Agama Hindu dihadapan pemuka

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 20-10-2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-20102014-0009 tanggal 20-10-2014 adalah Sah.

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 13 Nopember 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 20 Nopember 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan ini kepada pihak Penggugat dan Tergugat, dan akan dibaca tidak ada perubahan gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

- 1) Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105036302850002, atas nama Ni Kadek Lilik Trisnawati, selanjutnya di beri tanda **(P-1)**;
- 2) Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20102014-0009 tertanggal 20 Oktober 2014 antara I Putu Mahardika dengan Ni Kadek Lilik Trisnawati yang menikah di Klungkung tanggal 29 Mei 2006, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku Ketut Kartika, dan I Putu Mahardika sebagai Purusa, selanjutnya di beri tanda **(P-2)**;
- 3) Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20102014-0033 tertanggal 20 Oktober 2014, atas nama Arya Hadinata, yang lahir di Klungkung tanggal 30 Mei 2007, selanjutnya di beri tanda **(P-3)**;
- 4) Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No: 5105031807076260 tertanggal 12 Januari 2018 selanjutnya di beri tanda **(P-4)**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Suwendra :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 29 Mei 2006, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku Ketut Kartika, dan I Putu Mahardika sebagai Purusa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena didasari rasa suka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kresna Klungkung ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu Arya Hadinata, yang lahir di Klungkung tanggal 30 Mei 2007 yang saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa dari curhat Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok sejak Penggugat masih berkerja di Koperasi Tergugat selalu merasa curiga dengan Penggugat dan selalu cemburu dan puncaknya di Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah yang sama bahkan hampir memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dulu berkerja sebagai satpam dan saat ini ditahan karena masalah narkoba ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan mereka bahkan saksi sebagai orang tua sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar damai lagi ;
- Bahwa Tergugat memang jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak Tergugat menjadi narapidana Penggugat berangkat kerja di Turki dan saat ini pulang libur untuk mengurus perceraianya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi I Putu Teguh Dharma Yudha :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 29 Mei 2006, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku Ketut Kartika, dan I Putu Mahardika sebagai Purusa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena didasari rasa suka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kresna Klungkung ;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Perkaranya mengugat dan tergugat

adalah Ayu Hadinata, yang lahir di Klungkung tanggal 30 Mei 2007

yang saat ini tinggal dengan Penggugat ;

- Bahwa dari curhat Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok sejak Penggugat masih berkerja di Koperasi Tergugat selalu merasa curiga dengan Penggugat dan selalu cemburu dan puncaknya di Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah yang sama bahkan hamper memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dulu berkerja sebagai satpam dan saat ini ditahan karena masalah narkoba ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah pulang kerja karena saksi tinggal satu pekarangan rumah dengan mereka bahkan saksi pernah melerai cekcok Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat memang jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak Tergugat menjadi narapidana Penggugat berangkat kerja di Turki dan saat ini pulang libur untuk mengurus perceraianya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional tanpa merubah inti dari petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 disamping 2 (dua) orang saksi yang bernama I Nyoman Suwendra dan I Putu Teguh Dharma Yudha yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di di Klungkung tanggal 29 Mei 2006 secara adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Kartika, dan I Putu Mahardika sebagai Purusa dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20102014-0009 tertanggal 20 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20102014-0009 tertanggal 20 Oktober 2014 antara I Putu Mahardika dengan Ni Kadek Lilik Trisnawati yang menikah di Klungkung, tanggal 29 Mei 2006 secara adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No : 5105031807076260 tertanggal 12 Januari 2018, serta keterangan saksi - saksi di persidangan, di mana dari bukti P-2 dan P-4 dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Klungkung tanggal 29 Mei 2006 secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20102014-0009 tertanggal 20 Oktober 2014 (Vide P-2), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan **sah, sehingga petitum ke-2 patut dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk **memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-3 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Salah satu pihak melakukan zina yang sulit disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga mengakibatkan perpisahan selama kurang lebih setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara lahiriah ikatan batin dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekkok yang disebabkan karena masalah Tergugat yang selalu cemburu dengan Penggugat dan Tergugat saat ini juga sudah menjadi narapidana di Lapas Klungkung ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekkok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekkok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekkok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu rumah karena cekkok bahkan saat ini Tergugat menjadi narapidana di Lapas Klungkung, artinya baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-3 patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perceraian, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari pihak para pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan tidak menghapuskan ketentuan yang lama, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga **petitum ke-4 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 29 Mei 2006 di Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku Ketut Kartika, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20102014-0009 tertanggal 20 Oktober 2014 adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 29 Mei 2006 di Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku Ketut Kartika, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20102014-0009 tertanggal 20 Oktober 2014 putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, I PUTU ENDRU SONATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH, MH dan NI LUH M KUSUMA WARDANI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 10 DESEMBER 2019 oleh

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

SAHIDA ARIYANI,SH.

I PUTU ENDRU SONATA ,SH.MH.

N L M KUSUMA WARDANI, SH, MH.

Panitera Pengganti

NI MADE ARI ARTINI, SH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-	
4. PNBP	Rp.	10.000,-	
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-	
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
8. pemberitahuan	Rp.	100.000,-	
9. PNBP	Rp.	10.000,-	- +
Jumlah	Rp.	441.000,-	

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 111/Pdt G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

